

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan pembangunan. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur masyarakat lainnya melalui musyawarah desa sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan desa diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal desa, terutama sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Awiluar. Program pembangunan meliputi pembangunan infrastruktur desa, peningkatan sarana pertanian, pelayanan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat telah dilibatkan dalam pembangunan melalui penyampaian aspirasi, kegiatan gotong royong, serta pemeliharaan hasil pembangunan. Pengawasan pembangunan

juga telah dilakukan melalui keterlibatan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa Awiluar telah sesuai dengan prinsip pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dalam proses perencanaan pembangunan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penentuan skala prioritas karena tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang sama. Selain itu, kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi, administrasi pembangunan, dan pengelolaan program masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Kendala sarana dan prasarana juga menjadi hambatan karena kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung sektor pertanian seperti

jalan desa dan saluran irigasi, masih cukup besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia. Partisipasi masyarakat juga belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat masyarakat yang belum aktif dalam menyampaikan aspirasi, mengikuti musyawarah, maupun melakukan pengawasan pembangunan. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, kapasitas organisasi, serta keterlibatan masyarakat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penyusunan skala prioritas pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan peran kelembagaan desa. Dalam mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah desa melakukan penentuan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah desa juga meningkatkan kemampuan aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan agar mampu menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dilakukan untuk

memperoleh dukungan terhadap program pembangunan yang belum mampu dibiayai melalui anggaran desa. Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa, kegiatan gotong royong, dan pelibatan lembaga kemasyarakatan desa. Penguatan kelembagaan melalui keterlibatan BPD, kelompok tani, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes menjadi langkah penting agar pembangunan desa dapat berjalan secara kolaboratif. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Awiluar telah berusaha menerapkan prinsip pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mewujudkan desa yang memiliki kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu mengelola potensi desa secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Awiluar

Pemerintah Desa Awiluar diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan transparansi informasi

pembangunan, serta memperluas keterlibatan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat Desa Awiluar diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan desa, baik melalui musyawarah desa, kegiatan gotong royong, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat secara optimal.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji aspek lain dalam pembangunan desa, seperti efektivitas penggunaan anggaran desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau peran kelembagaan desa dalam mendukung kemandirian desa.